

ANALISIS UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2020/PN Spt)

Welcome Immanuel Pakpahan¹, Itok Dwi Kurniawan²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: welcomepakpahan1122@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembuktian perkara eksploitasi terhadap anak dibawah umur oleh Penuntut Umum dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembuktian perkara eksploitasi terhadap anak dibawah umur oleh Penuntut Umum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Spt telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP karena Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti sebagai penunjang alat bukti.

Kata kunci: Alat Bukti; Eksploitasi Terhadap Anak; Pembuktian

Abstract: This study aims to determine the suitability of efforts to prove cases of exploitation of minors by the Public Prosecutor with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The type of research used is normative legal research that is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The legal material analysis technique used in writing this law is the syllogism method using a deductive mindset. The results of this study indicate that efforts to prove cases of exploitation of minors by the Public Prosecutor as contained in the Sampit District Court Decision Number 93/Pid.Sus/2020/PN Spt have been in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the Public Prosecutor at trial has present valid evidence, namely witness testimony and the defendant's statement, as well as evidence as supporting evidence.

Keywords: Evidence; Exploitation of Children; Evidence

1. Pendahuluan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹ Tindak pidana bisa terjadi kepada siapa saja dan dimana saja. Tidak terkecuali terjadi terhadap anak-anak, hal ini dikarenakan seorang anak masih rentan terhadap tindak kejahatan, maka perlu adanya pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak, baik oleh keluarga maupun pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi anak dari tindak pidana atau kejahatan itu sendiri. Salah satu contoh tindak pidana yang masih sering terjadi sampai saat ini adalah eksploitasi terhadap anak dibawah umur. Tindak pidana eksploitasi terhadap anak dibawah umur masuk diatur dalam buku II Bab XIV Pasal 281 KUHP sampai Pasal 321 KUHP karena digolongkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Pengertian eksploitasi anak menurut para ahli yaitu tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Jadi eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya.²

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk bewijstheorie), di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas.³

¹ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana*, Aksara Baru, Daerah Istimewa Yogyakarta, 1981, hlm. 80.

² K Suharto, *Eksploitasi Terhadap Anak & Wanita*, CV. Intermedia, Jakarta, 2005, hlm. 57.

³ Fajar Ikhsan Fauzie, "Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi yang Sedarah dengan Terdakwa dalam Proses Pembuktian di Pengadilan", *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No.3, September-Desember 2020, hlm. 357.

Salah satu kasus eksploitasi terhadap anak dibawah umur yaitu terkait Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 93/Pid.Sus/PN Spt. Kasus ini bermula ketika Terdakwa Suwartawan Alias Hata Bin Alm Burhan pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2020, sekira pukul 17.30 WIB, dirumah yang Suwartawan tempati di Jalan Letjend S. Parman Gang Rungun RT.001/RW.001, Desa Persil Raya, Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Prop. Kalteng Terdakwa ditangkap karena telah menyediakan dan menyewakan tempat untuk melakukan hubungan badan (prostitusi) di rumah yang ditempati. Awalnya Saksi Muhammad Ghifari Rizkya Firdaus dan rekannya sesama anggota kepolisian mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa dijadikan tempat melakukan hubungan badan (prostitusi) oleh para PSK (Pekerja Seks Komersil) dan yang menjadi PSK tersebut adalah anak dibawah umur. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Muhammad Ghifari Rizkya Firdaus melakukan penyamaran dan mendatangi rumah Terdakwa berpura-pura untuk minta dilayani oleh PSK, kemudian datang anak korban Amellia Balqois Binti Irawan Dwi Suni bersama dengan anak korban Nabila Ayunda Saputri Binti Rustam Epani, setelah ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian anak korban Amellia Balqois Binti Irawan Dwi Suni bersedia untuk melayani saksi Muhammad Ghifari Rizkya Firdaus kemudian saksi Muhammad Ghifari Rizkya Firdaus menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Ghifari Rizkya Firdaus dan anak korban Amellia Balqois Binti Irawan Dwi Suni masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa yang disewakan oleh Terdakwa, lalu setelah itu saksi Muhammad Ghifari Rizkya Firdaus memberitahukan rekannya yang bernama Aziz bahwa benar di rumah Suwartawan tersebut dijadikan tempat prostitusi para PSK anak dibawah umur. Setelah mendapat informasi dari saksi Muhammad Ghifari Rizkya Firdaus tersebut, lalu saudara Aziz berserta anggota lainnya datang ke rumah Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa menyediakan dan menyewakan tempat untuk orang melakukan hubungan badan (prostitusi) di dalam kamar rumah Terdakwa dengan biaya sewa sebesar Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah). Terdakwa melakukan prostitusi tersebut dengan menyewakan kamar untuk melayani tamu laki-laki apabila hendak berhubungan intim dengan perempuan yang menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) ditempat tersebut, dimana beberapa perempuan yang Suwartawan sediakan tersebut masih berusia dibawah umur, yaitu anak korban Amellia Balqois Binti Irawan Dwi Suni (yang masih berumur 16 tahun), anak korban Nabila Ayunda Saputri Binti Rustam Epani (yang masih berumur 13 tahun), dan anak korban Ria Alias Enes Binti Syahril (yang masih berumur 16 tahun), serta perempuan dewasa saksi Maya Permata Dewi Binti Mat Nur.

Penulis dalam melakukan penelitian hukum tertuju pada kesesuaian upaya pembuktian perkara eksploitasi terhadap anak dibawah umur oleh Pentuntut Umum dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul: **“ANALISIS UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2020/PN Spt)”**.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan dan putusan hakim dan bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku teks para ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah ahli hukum dan para sarjana, dan bahan dari media internet yang memiliki korelasi dengan penulisan hukum ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Penggunaan metode ini deduksi ini berpangkal dari penggunaan premis mayor yang berupa aturan hukum dan premis minor yang berupa fakta hukum, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik sebuah kesimpulan.⁴

3. Hasil dan Pembahasan

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan suatu proses yang sangat penting. Pembuktian merupakan inti di dalam pemeriksaan di pengadilan. Melalui tahapan pembuktian akan terjadi suatu proses, cara, dan perbuatan untuk membuktikan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵

Tujuan dari pembuktian itu adalah mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukankah semata-mata mencari kesalahan seseorang. Walaupun dalam prakteknya kepastian yang absolut tidak akan dapat tercapai, akan tetapi dengan penelitian serta kupasan dengan mempergunakan bukti-bukti yang ada, akan tercapai suatu kebenaran yang patut dipercaya. Sistem pembuktian harus diadakan guna mencegah jangan sampai terjadi orang yang tidak bersalah mendapat pidana.⁶

Proses pembuktian di persidangan inilah yang akan menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti sah yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan dan hukuman. Sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sah yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP,

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 89-90.

⁵ Annisa Nilasari, "Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kumulatif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Smd)", *Jurnal Verstek*, Vol. 7, No. 1, Januari-April 2019, hlm. 35.

⁶ Diosepta Firdan Cahya, "Penggunaan Alat Bukti Saksi Anak dalam Persidangan Tindak Pidana Persebutan Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/Pid.Sus.An/2014/PN.Ngw", *Jurnal Verstek*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 51.

maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang diancamkan terhadap terdakwa.⁷

Alat bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat- alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat-alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (negatief wettelijk bewijstheorie). Hal tersebut tersebut tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁸

Dalam pembuktian terhadap kasus pidana harus dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang dijadikan bukti bahwa terdakwa bersalah. Menurut teori ini, hakim baru boleh menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana bila telah dipenuhinya syarat-syarat bukti sesuai ketentuan KUHAP serta keyakinan hakim terhadap perkara tersebut.⁹

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Spt, Terdakwa Suwartawan Alias Hata Bin Alm Burhan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal. Dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa Suwartawan Alias Hata Bin Alm Burhan telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun

⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

⁸ Susanti Ante, “*Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 2, 2013, hlm. 100.

⁹ Bastian Nugroho, “*Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*”, *Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Yuridika*, Vol. 32, No. 1, Januari, 2017, hlm. 19.

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Dalam proses pembuktian untuk perkara ini Penuntut Umum menghadirkan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti sebagai penunjang alat bukti. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang memiliki peranan penting dalam pembuktian terjadinya tindak pidana. Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan, bahwa "Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu". Sedangkan menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, bahwa "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan". Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu "dinyatakan" di sidang pengadilan. Berarti keterangan saksi yang berisi penjelasan atau pernyataan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut oleh saksi dinyatakan di dalam sidang pengadilan secara langsung baik lisan maupun tulisan. Selain itu keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (outside the court) bukan termasuk alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Untuk dapat menjadi seorang saksi, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Syarat Formil

Syarat formil untuk memberikan keterangan saksi yaitu berumur 15 tahun keatas, sehat akalnya, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain, tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain, menghadap di persidangan, mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya, sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain, dan dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.

b. Syarat Materiil

Menerangkan apa yang ia lihat, ia alami sendiri, diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta tidak bertentangan dengan akal sehat.

Dalam persidangan perkara tindak pidana eksploitasi terhadap anak dibawah umur sesuai yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Spt penuntut umum menghadirkan 4 (empat) orang saksi diantaranya yaitu Saksi Amellia Balqois Binti (Alm) Irawan Dwi Suni sebagai anak korban PSK, selanjutnya Ria Alias Enes Binti Syahril sebagai anak korban PSK, kemudian Saksi Maya Permata Dewi Binti Mat Nur sebagai perempuan dewasa korban PSK, dan yang terakhir ada Saksi Muhammad Ghifari Rizky Putra Firdaus sebagai Anggota Kepolisian di Polres Seruyan yang menyamar dan mendatangi rumah Terdakwa berpura-pura untuk minta dilayani oleh PSK. Jika disesuaikan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena dari keempat saksi tersebut dapat dimintai keterangan dalam persidangan yang disebut dengan keterangan saksi. Keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Keterangan tersebut menjadi alat bukti yang sah karena mereka memberikan kesesuaian dihadapan sidang pengadilan dan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Alat bukti lain yang mendukung proses pembuktian di hadapan sidang pengadilan adalah keterangan Terdakwa itu sendiri. Pasal 1 angka 15 KUHAP, menyebutkan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa (erkentenis) merupakan bagian kelima ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e KUHAP. Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan keterangan terdakwa hendaknya di dengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan tertentu. Dalam keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

- a. Mengaku karena ia yang melakukan delik yang didakwakan; Mengaku ia bersalah.
- b. Keterangan terdakwa secara limitatif diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:
- c. Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- d. Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- e. Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- f. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa adalah salah satu bukti yang penting dalam proses pembuktian di persidangan, sehingga keterangan terdakwa dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan terdakwa itu dinyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Supaya keterangan terdakwa

dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasehat hukum, dan keterangan terdakwa haruslah mencangkup perbuatan yang dialami sendiri.

Berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, pada pokoknya terdakwa telah memberikan keterangan yang selanjutnya disebut sebagai Keterangan Terdakwa. Terdakwa yaitu Suwartawan Alias Hata Bin Alm Burhan dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkannya dan mengakuinya atas perbuatan yang telah dilakukannya tanpa ada penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maupun keterangan saksi. Alat bukti keterangan terdakwa di hadapan proses persidangan ini telah sesuai dengan penggarisan mengenai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP dan dapat menjadi alat bukti yang sah.

Dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah serta terjadi keterkaitan antara keempat orang saksi dan keterangan terdakwa, maka alat bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum memiliki nilai pembuktian.

Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti di persidangan juga menghadirkan beberapa barang bukti yang digunakan sebagai penunjang alat bukti. Barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

- a. Uang Sejumlah Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
- b. (Satu) buah Handphone Merek Nokia 150 Model RM-1190 warna hitam
- c. 1 (Satu) buah Handphone Merek Samsung J1 Model SM-G313HZ warna putih

Keberadaan suatu barang bukti tersebut sebenarnya tidak mutlak dalam suatu tindak pidana, namun barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum di persidangan tersebut mempunyai kedudukan sangat penting guna membuktikan dakwaan Penuntut Umum. Kehadiran barang bukti tersebut menjadikan hakim memperoleh keyakinan terhadap kesalahan terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dalam perkara tindak pidana eksploitasi terhadap anak dibawah umur telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan KeteranganTerdakwa. Penuntut umum di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, disertai barang bukti sebagai penunjang alat bukti untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya, dengan demikian dapat penulis simpulkan pembuktian perkara tindak pidana eksploitasi terhadap anak dibawah umur oleh Penuntut Umum telah menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

4. Kesimpulan

Upaya pembuktian perkara eksploitasi terhadap anak dibawah umur oleh Penuntut Umum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Spt telah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti sah berupa Keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tersebut antara lain Keterangan Saksi sejumlah 4 (empat) orang saksi dan Keterangan Terdakwa Suwartawan Alias Hata Bin Alm Burhan, disamping itu Penuntut Umum juga menunjukkan barang-barang bukti sebagai penunjang alat bukti untuk menguatkan dan membuktikan dakwaanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, alat bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses pembuktian karena telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Kepada Penuntut Umum dan Hakim setidaknya menuntut dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak dibawah umur dengan hukuman yang lebih berat, karena maksimal ancaman pidana bagi pelaku eksploitasi terhadap anak yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,-. Dalam putusan ini hanya menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan enam bulan serta pidana denda Rp. 70.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 6 bulan itu tidak akan membuat pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap anak dibawah umur jera. Kepada masyarakat dan orang tua harus menjaga dan memperhatikan tumbuh kembang anak serta harus lebih mengawasi anak-anak dengan siapa mereka berhubungan sehingga dapat dicegah terjadinya eksploitasi terhadap anak dibawah umur.

Referensi

- Annisa Nilasari. 2019. "Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Kumulatif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Smd)". *Jurnal Verstek*. Vol. 7, No. 1, Januari-April 2019.
- Bastian Nugroho. 2017. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". *Yuridika*. Vol. 32, No. 1, Januari, 2017. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Diosepta Firdan Cahya. 2016. "Penggunaan Alat Bukti Saksi Anak dalam Persidangan Persidangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 113/Pid.Sus.An/2014/PN.Ngw". *Jurnal Verstek*. Vol. 4, No. 2, 2016.
- Fajar Ikhsan Fauzie. 2020. "Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi yang Sedarah dengan Terdakwa dalam Proses Pembuktian di Pengadilan". *Jurnal Verstek*. Vol. 8, No. 3, September-Desember 2020.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- K Suharto. 2005. *Eksploitasi Terhadap Anak & Wanita*. Jakarta: CV. Intermedia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 93/Pid.Sus/2020/PN Spt.
- Roeslan Saleh. 1981. *Hukum Pidana*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Aksara Baru.
- Susanti Ante. 2013. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana". *Lex Crimen*, Vol. II, No. 2.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.